

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

2023

PERWAL NOMOR 34, BERITA DAERAH 2023/NOMOR 34

PERWAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK:
- dalam rangka menciptakan kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023, ditetapkan standarisasi harga satuan bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan sesuai dengan nilai guna dan kemanfaatan. Namun dengan adanya perubahan upah minimum Kota Semarang, maka diperlukan peninjauan Kembali dan penyesuaian pada standarisasi standarisasi harga satuan bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan yang telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini, antara lain: UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018, PermenPUPR Nomor 1 Tahun 2022, PermenPUPR Nomor 22/PRT/M/2018, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur perubahan terkait standarisasi yang terdiri dari:
 - a. Standarisasi Harga Satuan Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar, Saluran, Talud Saluran dan Jalan di Kota Semarang Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran I.
 - b. Standarisasi Harga Satuan Bahan, Upah dan Alat tercantum dalam Lampiran II.
 - c. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Bangunan Gedung dan Permukiman tercantum dalam Lampiran III.
 - d. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Bangunan Gedung dan Permukiman tercantum dalam Lampiran IV.
 - e. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Drainase dan Pengeboran tercantum dalam Lampiran

V. f. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Drainase dan Pengeboran tercantum dalam Lampiran VI. g. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan tercantum dalam Lampiran VII. h. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan tercantum dalam Lampiran VIII. i. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan tercantum dalam Lampiran IX. j. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

- Catatan:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2021.
 - Peraturan Wali Kota Semarang ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.
 - Penjelasan: - Halaman.
 - Lampiran: 287 Halaman.